

MEMBACA PERSEPSI MASYARAKAT JAWA DI KOTA JAYAPURA MENGENAI SESERAHAN “KUE JADDAH” DALAM TRADISI PERKAWINAN

Amri

amrigede@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua

DOI: 10.21580/wa.v12i1.21143

Abstrack

Seeing the implementation of marriage in several regions in Indonesia raises customary practices that apply in each region. Including the Javanese Jayapura City people who have a lot of traditional rituals carried out. So this study will look at the traditions or rituals of the Javanese people about the mandatory giving of Jaddah Cake for the groom to his bride-to-be during the procession of offerings. The purpose of this study is as a description material about jaddah cakes, so that Javanese people always ask for these items or objects during the marriage tradition. Then how does Islam see the tradition, so that it is used as a hereditary activity carried out. While the method that will be carried out in this study to answer it is qualitative descriptive research where data mining is carried out using random observations and interviews. From the results of the study showed that the offering of jaddah cake was carried out by the groom to the prospective woman he would marry during the procession or procession to the Kabul ijab event. Then this jaddah cake comes from glutinous rice ingredients with a very long process so it requires patience to cook it and if eaten the shape is sticky. So that Javanese people believe that if the household is always sticky and patient in facing family tests, then jaddah cake must be given when the tradition of offerings is carried out. While in Islam sees the tradition of jaddah cake offerings as entering into the permissible tradition (*Urf Shahih*) because there is no element of shirk and jaddah cake is not a forbidden food.

Keywords: Perception, Javanese Society, Seserahan, Kue Jaddah

Abstrak

Melihat pelaksanaan perkawinan di beberapa daerah di Indonesia menimbulkan praktik adat yang berlaku di masing-masing daerah. Termasuk pada masyarakat Jawa di Kota Jayapura yang mempunyai banyak sekali ritual-ritual adat yang dilakukan. Sehingga penelitian ini akan melihat tradisi atau ritual masyarakat Jawa tentang pemberian wajib Kue Jaddah bagi calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin wanitanya pada saat prosesi seserahan. Tujuan dari penelitian ini sebagai bahan deskripsi mengenai kue jaddah, sehingga masyarakat Jawa selalu meminta barang atau benda tersebut saat tradisi seserahan perkawinan. Kemudian bagaimana Islam melihat tradisi tersebut, sehingga dijadikan kegiatan yang turun temurun dilakukan. Sedangkan metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini untuk menjawabnya yaitu penelitian dekriptif kualitatif dimana penggalan datanya dilakukan menggunakan pengamatan dan wawancara secara acak. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa seserahan kue jaddah dilakukan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon wanita yang akan dinikahinya saat prosesi peminangan atau iring-iringan menuju acara ijab Kabul. Kemudian kue jaddah ini berasal dari bahan beras ketan dengan proses sangat lama sehingga membutuhkan kesabaran untuk memasaknya dan jika dimakan bentuknya lengket. Sehingga masyarakat Jawa mempercayai jika rumah tangga selalu lengket dan sabar dalam menghadapi ujian keluarga, maka Kue jaddah harus diberikan saat tradisi seserahan dilakukan. Sedangkan dalam Islam melihat tradisi seserahan Kue jaddah ini masuk ke dalam tradisi yang diperbolehkan (*'Urf Shahih*) karena tidak ada unsur kesyirikan dan kue jaddah bukan termasuk makanan yang diharamkan.

Kata Kunci: Persepsi, Masyarakat Jawa, Seserahan, Kue Jaddah

A. Pendahuluan

Keragaman budaya dan suku bangsa telah menjadi sebuah identitas tersendiri bagi Indonesia di mata Dunia. belum lagi ditambah warga penduduk Indonesia yang beragama mayoritas muslim akan menjadi sebuah karakteristik tertentu pada budaya lokal yang dimiliki negara. Ajaran Islam di Indonesia telah menyesuaikan diri dengan budaya lokal yang dimiliki masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.¹ Menurut Malinowski budaya dapat dilegitimasi seperti Mitos dan tradisi. Dimana menurut Malinowski tradisi ialah sebuah fungsi sosial masa lampau dan dipertahankan hingga masa kini.² Kemudian Tradisi juga merupakan kebiasaan lama yang hingga saat ini masih dipertahankan dan diterima oleh kelompok masyarakat tertentu.³ Seperti halnya Hasan Hanafi tradisi sebagai warisan masa lampau yang hingga saat

¹ Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 125, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1049>.

² Peter Burke, *Sejarah Dan Teori Sosial* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003).

³ Imam Bawani, *Radisionalisme Dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1990).

ini berlaku.⁴ Dengan demikian tradisi memiliki arti bahwa sebuah kebiasaan terdahulu di gunakan hingga saat. Namun sejatinya tradisi yang memiliki makna bagi orang yang melakukan ialah sebuah kebiasaan pada masa lampau yang belum tentu makna kebenarannya.

Banyak tradisi ataupun ritual yang berkembang di masyarakat, dimana masyarakat tersebut mempercayai dan melakukannya. Jika berbicara tradisi maupun ritual maka kita akan dihadapkan sebuah realitas mengenai praktik perkawinan di masyarakat tertentu.⁵ Karena dalam membahas mengenai perkawinan tidak terlepas dari banyaknya ritual dan tradisinya. Hal ini dikarenakan perbedaan etnis, yang dimana etnis-etnis tersebut sangat kental dengan memegang teguh budaya mereka masing-masing. Setiap etnis memiliki mitos maupun tradisi yang berbeda tentang Perkawinan.⁶ Misalnya dalam penelitiannya sunarto menyatakan tradisi perkawinan tidak terlepas dengan ritual seserahan sebelum ijab kabul dilakukan. Seserahan ini biasanya dilakukan oleh calon mempelai pria atau pihak keluarganya kepada calon mempelai wanitanya. Adapun seserahannya yaitu bisa sejenis pakaian, makanan, uang hingga kebutuhan-kebutuhan pasca perkawinan.⁷ Kemudian penelitian terkait seserahan sesuatu yang wajib dilakukan juga diteliti oleh Radhi Mukmil bagi masyarakat bugis di Kabupaten Barru Sulawesi Selatan wajib menyerahkan buah-buahan seperti buah tebu, buah ta'alosi serta buah kelapa bagi oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita sebagai tanda kesiapan untuk berumah tangga.⁸ Sehingga sebenarnya jika berbicara tentang tradisi seserahan dalam perkawinan masih banyak sekali ditemukan didalam masyarakat-masyarakat yang berlainan etnis maupun budaya masing-masing.

Tradisi merupakan fenomena atau kebiasaan individu maupun sekelompok manusia yang dijadikan kepercayaan, diyakini, serta diikuti oleh masyarakat. Jika berbicara mengenai kebiasaan maka akan mengarah kepada sebuah aktivitas atau kegiatan diluar nalar manusia. Hal tersebut diyakini karena sebuah kepercayaan yang sudah turun – temurun dilakukan menjadi sebuah kebiasaan masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu. Misalnya dalam kasus kepercayaan masyarakat Jawa yang membawa tradisi ritual yaitu ada beberapa masyarakat memberikan atau menyerahkan makanan berupa “Kue Jaddah”. Kue “Jaddah” merupakan sejenis kue berbahan ketan yang dikukus atau digoreng. Kue ini dijadikan symbol seserahan yang harus wajib ada untuk calon mempelai wanita dari pihak calon mempelai laki-laki saat prosesi lamaran atau prosesi sebelum proses ijab kabul. Beberapa masyarakat Jawa masih ada yang mempercayai tradisi seserahan Kue “Jaddah” ini, dalam beberapa

⁴ Moh. Nurhakim, *Islam, Tradisi & Reformasi “Pragmatisme” Agama Dalam Pemikiran Hassan Hanafi* (Malang: Bayumedia Publishing, 2003).

⁵ Hari Setyawan, “Pantangan Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Tokoh Masyarakat (Studi Kasus Desa Sobo, Kec. Geyer Kabupaten Grobogan),” *Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies: Conference Series* 1, no. 1 (2023): 86–92.

⁶ Nurul Uyun, “Membaca Mitos Dan Tradisi Dalam Konflik Perkawinan Beda Etnis,” *Populika* 11, no. 1 (2023): 23–33, <https://doi.org/10.37631/populika.v11i1.700>.

⁷ Cartono Sunarto, “Adat Seserahan Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Cibeunying Manejang Cilacap),” *Hukum Dan Pengkajian Islam* 2, no. 01 (2022): 1–14, <https://www.hipwee.com/wedding/inilah-makna-sekaligus-doa-yang-tersirat-pada->.

⁸ Radhi Mukmil, “Tradisi Erang-Erang Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Bugis Perspektif Al-Urf (Studi Kasus Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan)” (Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

pengamatan masyarakat Jawa yang mayoritas masih menggunakan tradisi seserahan ini berasal dari beberapa wilayah diantaranya dari Jawa Timur, Jawa tengah dan sekitarnya. Walaupun tidak semua masyarakat menggunakan tradisi ini, namun mayoritas masyarakat Jawa masih mempertahankan kue “Jaddah” sebagai seserahan yang wajib diadakan.

Penelitian ini nantinya akan dimaksudkan untuk mendeskripsikan sebuah analisis paradigma terhadap praktik tradisi seserahan Kue “Jaddah” bagi pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan dengan menggunakan pendekatan sosial teologis. Dipilihnya sosial teologis dikarenakan bahwa praktik seserahan tersebut sangat menggambarkan sebuah makna yang tersirat dalam Kue “Jaddah” tersebut, sedangkan sosial masyarakat yang turun temurun melakukan praktik tradisi seserahan tersebut mempercayai sebagai sebuah tradisi yang mempunyai arti dan makna jika melakukannya. Dalam menggunakan pendekatan sosial teologis akan dihasilkan sebuah paradigma teologis normative dan sosial kemasyarakatan. Sehingga ada sebuah nalar berpikir penulis terhadap praktik tradisi seserahan tersebut, dimana bagi masyarakat Jawa yang melakukan tradisi seserahan tersebut lebih cenderung berdasar kepercayaan yang mereka anut dan masih mempercayai bahwa jika melakukan tradisi serahan tersebut akan berdampak positif bagi kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena adanya kepercayaan masyarakat terhadap sesuatu benda atau makanan untuk dijadikan seserahan sebagai tanda atas keabsahan sebuah perkawinan. Praktik seserahan kue “Jaddah” yang dilakukan masyarakat Jawa di beberapa daerah memicu sebuah polemik agama. Hal tersebut terkait bagaimana sikap masyarakat yang mempercayai Kue “Jaddah” sebagai sesuatu agar tercipta kehidupan rumah tangga yang terjalin harmonis. Tentunya harus bijak dalam merespon kepercayaan-kepercayaan yang bernalar diluar akal manusia dan bernalar negatif. Sehingga dengan melalui sosial teologis nantinya diharapkan dapat mengetahui cara praktik masyarakat Jawa di beberapa daerah terkait kepercayaan mereka kepada Seserahan kue “jaddah”. Kemudian kepercayaan masyarakat terhadap Kue “jaddah” berhubungan dengan kehidupan rumah tangga tersebut akan di analisis menggunakan doktrin sosial teologis. Dengan begitu maka penelitian ini dapat memberikan suatu sumbangsih pemikiran absolut terhadap pembolehan atau keharaman terhadap Tradisi Seserahan Kue “Jaddah” tersebut.

Meski penelitian yang mengkaji terhadap kepercayaan masyarakat Jawa tertentu di beberapa daerah belum secara eksplisit ada dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Namun dari penelusuran penulis ada beberapa penelitian terdahulu yang mendiskusikan terkait tradisi-tradisi seserahan yang berkembang dimasyarakat. Misalnya dalam penelitian Amri (2020) menyatakan bahwa masyarakat Muslim Suku Marind di Papua wajib menyerahkan hasil kebun pihak calon laki-laki kepada pihak calon wanitanya.⁹ Suryadin (2017) penelitian yang berupa artikel ini menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat Manggalewa Dompu menyerahkan Do'I Nika (biaya nikah) sebagai kewajiban oleh pihak laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan untuk keperluan acara prosesi pernikahan dan keberlangsungan

⁹ Amri, “Tradisi Peminangan Dan Walimat Al-Urs Masyarakat Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke Perspektif Akulturasi Budaya,” *ADHKE: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 47–62, <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.36>.

hidup putrinya (calon mempelai wanita)¹⁰ Selanjutnya penelitian Jeny Sista Siregar dalam penelitian bahwa masyarakat betawi juga melakukan tradisi seserahan berupa makanan diantaranya Roti Buaya, Kue condet, dan makanan-makanan khas betawi lainnya untuk diserahkan oleh pihak keluarga mempelai wanita oleh calon mempelai laki-laki. hal tersebut menunjukan dan membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki akan bertanggung jawab saat nantinya hidup berumah tangga.¹¹ Sebenarnya masih banyak kajian atau penelitian terdahulu mengenai kepercayaan masyarakat tertentu terhadap seserahan dalam perkawinan. Namun, dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki kabaruan yaitu pada bentuk seserahan dan kepercayaan makna yang terdapat dalam kue “Jaddah”.

Argumentasi penulis dalam melihat fenomena kepercayaan masyarakat tertentu terhadap tradisi seserahan Kue “Jaddah” mempunyai dampak terhadap keutuhan rumah tangga dengan cara kedekatan maupun kelekatan suami istri hingga akhir hidupnya. Dimana dalam kajian fiqih seserahan yang dilakukan masih dapat diperbolehkan, asalkan sesuatu yang diserahkan bukan berasal dari benda atau makanan yang dilarang oleh ajaran Islam.. Hanya saja implementasi larangan pernikahan tersebut karena masyarakat tersebut masih mempunyai nalar kepengaruhan terhadap kepercayaan suatu benda. Benda tersebut diyakini sebagai kepercayaan dalam memperoleh sesuatu. Sehingga dari kepercayaan tersebut jika diyakini sebagai kepercayaan yang hakiki tanpa memandang Agama sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini, maka tradisi seserahan kue “jaddah” tersebut akan menjadi tradisi yang tidak boleh dilakukan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian kualitatif, yakni berupa studi kasus dengan pendekatan emperis.¹² Kajian utama dalam studi kasus ini yaitu praktik tradisi seserahan Kue “Jaddah” dalam perkawinan yang dipercayai oleh masyarakat Jawa. Penggalan data ini dilakukan menggunakan proses wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Selanjutnya subjek informan dalam penelitian ini ialah masyarakat Jawa atau masyarakat yang masih mempercayai atau mempraktikkan terhadap tradisi seserahan ini dalam perkawinan. Sedangkan sumber sekunder yang dipakai dalam penelitian ini yaitu berbagai literature ilmiah yang sesuai dengan pokok bahasan. Sifat dalam penelitian ini menggunakan suatu pendekatan sosiologis – teologis. Melalui konsep sosiologis-teologis yang dimana pokok pendekatan tersebut yaitu fenomena yang terjadi dimasyarakat apakah bertentangan dengan doktrin agama atau sesuatu hal yang biasa bagi pelaku tradisi tersebut. Maka penelitian ini akan dimaksudkan dan mengidentifikasi hasil pemikiran peneliti terhadap suatu kepercayaan masyarakat dalam hal seserahan sesuatu oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita saat lamaran atau saat ijab Kabul belum dilakukan.

¹⁰ Suryadin, “Seserahan Co'i Nika (Biaya Nikah) Pada Masyarakat Manggelewa Dompu Dan Tinjauan Hukum Islam Terhadapnya,” *Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram* 6, no. 2 (2017): 211–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/schemata.v6i2.845>.

¹¹ Jenny Sista Siregar and Lulu Hikmayanti Rochelman, “Seserahan Dalam Perkawinan Adat Betawi: Sejarah Dan Makna Simbolis,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2021): 67, <http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya>.

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010).

C. Hasil Dan Pembahasan

Memaknai Makna Sesorahan Bagi Masyarakat Jawa

Dalam masyarakat Jawa prosesi seserahan biasanya dilakukan pada saat peminangan atau lamaran yang merupakan tanda keseriusan pihak laki-laki untuk meminang wanita yang ingin dijadikan istrinya. Namun biasanya juga seserahan dilakukan saat iring-iringan calon mempelai Laki-laki menuju tempat pelaksanaan ijab Kabul. Sesorahan tersebut sebagai bentuk rasa tanggung jawab, kesiapan, serta keseriusan pengantin pria kepada pengantin wanita.¹³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata seserahan mengandung arti sebagai penyerahan sesuatu pada upacara-upacara tertentu misalnya pada proses perkawinan dengan tujuan tanda ikatan kedua mempelai laki-laki dan wanitanya.¹⁴ Kemudian juga acara seserahan yang dilakukan pihak keluarga atau calon pengantin laki-laki mempunyai makna simbolik yaitu bentuk peyakinan kepada keluarga dari wanita yang ingin dinikahi sebagai bukti bahwa laki-laki tersebut benar-benar siap untuk menafkahi secara lahir dan batin kepada calon wanita yang akan dinikahi.¹⁵ Sehingga dengan argumentasi arti seserahan maka bentuk seserahan dapat berbeda-beda, yang penting benda atau sesuatu yang diserahkan merupakan symbol sebagai bentuk keseriusan maupun kesiapan pihak laki-laki untuk menikahi calon wanitanya.

Sesorahan merupakan proses yang sangat penting bagi adat perkawinan Jawa. Sesorahan menurut adat Jawa merupakan salah satu bukti bahwa mempelai pria akan bertanggung jawab sepenuhnya kepada calon wanita yang akan dinikahinya. sehingga dalam masyarakat jawa barang-barang sebagai seserahan merupakan keperluan maupun kepentingan calon mempelai wanitanya, misalnya pakaian, makanan, emas, peralatan makeip hingga sejumlah uang. Dari sekian benda atau barang yang diserahkan ada sisi menarik bagi kalangan masyarakat jawa yaitu pemberian seserahan daun suruh ayu dan makanan dari beras ketan.¹⁶ Dalam era modern saat ini tentunya seorang laki-laki memberikan seserahan kepada wanitanya saat lamaran maupun pernikahan benda-benda yang bernilai dan berharga bagi wanita yang akan dinikahinya.¹⁷ Dari gambaran pemberian seserahan yang dilakukan masyarakat jawa tersebut sebenarnya hal yang sangat wajar dilakukan oleh masyarakat-masyarakat modern lainnya. Namun, hal yang menjadi menarik untuk di kaji yaitu ialah seserahan benda-benda yang menurut penulis bukan sebagai keperluan calon wanita yang dinikahi.

¹³ Agung Tri Nugroho, "Sesorahan Dalam Perkawinan Adat Lampung Lampung," *Sabda* 14, no. 1 (2019): 31–41, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/sabda.14.1.31-41>.

¹⁴ Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

¹⁵ Bambang Edi Tilarsono, Husnul Yaqin, and Amri Amri, "Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan," *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 17–35, <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v1i1.278>.

¹⁶ Bayu Ady Pratama and Novita Wahyuningsih, "Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten," *Haluan Sastra Budaya* 2, no. 1 (2018): 19, <https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604>.

¹⁷ Rizki Riftiansyah et al., "Tradisi Sesorahan Dalam Pelestarian Budaya Dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam," *Jurnal Citizenship Virtues* 3, no. 1 (2023): 425–41, <https://doi.org/10.37640/jcv.v3i1.1720>.

Pada dasarnya pemberian seserahan pada masyarakat Jawa tidak dilihat dari besar kecilnya atau banyak sedikitnya. Terkait banyak sedikitnya atau besar kecilnya bagi masyarakat Jawa didasarkan pada kesepakatan masing-masing pihak keluarga. Akan tetapi menurut adat istiadat tradisi masyarakat Jawa yang sudah turun temurun dilakukan mempunyai peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Maksudnya ialah dalam adat Jawa ada barang atau benda yang sudah ditetapkan untuk dijadikan seserahan wajib bagi calon pengantin laki-laki kepada calon wanitanya.¹⁸ Misalnya seperti makanan yang berasal dari beras ketan atau mungkin daun suruh ayu sebagai barang untuk seserahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa bentuk seserahan pada perkawinan masyarakat Jawa dibedakan menjadi dua yaitu barang keperluan calon pengantin wanita yang tidak wajib dan barang atau benda yang harus wajib dihadirkan. Contohnya barang yang tidak wajib seperti keperluan-keperluan sehari-hari calon wanita yang dinikahi sesuai hasil kesepakatan. Kemudian barang wajib dihadirkan sebagai seserahan ialah barang atau benda yang bernilai dan berharga yang sudah mentradisi sejak turun temurun dilakukan oleh masyarakat Jawa misalnya makanan dari beras ketan.

Prosesi upacara seserahan pada masyarakat Jawa dimulai dengan pihak keluarga maupun calon pengantin wanitanya menanti kedatangan dari pihak keluarga beserta calon pengantin pria nya dengan membawa barang ataupun benda-benda yang akan diserahkan dalam bentuk hantaran. Upacara ini dilakukan disaat prosesi lamaran (srah-srahan) atau pada saat ijab Kabul akan dilaksanakan. Setelah pihak laki-laki dan pihak perempuan bertemu, maka seserahan yang dibawa oleh pihak keluarga laki-laki memberikan bingkisan atau seserahan yang dibawa untuk diserahkan kepada pihak calon wanita yang dinikahi atau pihak keluarga wanita tersebut. Setelah seserahan diberikan tentunya pihak tuan rumah memberikan sepatah dua kata saat prosesi seserahan dalam rangka mengucapkan syukur dan bergembira menerima pemberian barang dari pihak laki-laki. Penyerahan barang atau benda seserahan perkawinan diserahkan dan diterima secara simbolik dari calon pengantin pria kepada calon pengantin wanitanya, dan kemudian semua barang atau bingkisan dalam bentuk hantaran selanjutnya disimpan oleh pihak keluarga calon pengantin wanita.¹⁹ Dan diakhir prosesi seserahan akan dilakukan pihak wanita untuk mempersilahkan memakan-makanan yang sudah disajikan, termasuk kue dari beras ketan yang dibawa oleh pihak laki-laki. Jadi dapat disimpulkan bahwa prosesi acara seserahan perkawinan pada masyarakat Jawa mengedepankan adat Jawanya serta dilakukan secara formal.

Makna Simbolik Kue “Jaddah” Dalam Tradisi Seserahan Perkawinan Masyarakat Jawa Di Kota Jayapura

Menurut Saputra (2000) membagi bentuk dari makna seserahan menjadi tiga makna. Pertama makna inferensial, yang merupakan suatu lambang atau kata gagasan, objek, maupun pikiran. Kedua makna significance atau makna yang menunjukkan arti yang dihubungkan pada konsep lainnya. Ketiga makna intensional yaitu sebuah penjelasan sebuah

¹⁸ Aep S. Hamidin, *Buku Pintar Adat Perkawinan Nusantara* (Yogyakarta: Diva Press, 2012).

¹⁹ Muhammad Muflikhuddin and Erina Rizki Amaliah, “RITUAL SRAH-SRAHAN DALAM ADAT JAWA,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist* 2, no. 01 (2019): 57–75.

artian dari sesuatu symbol yang saling berhubungan.²⁰ Menurut WJS Poerwardaminta dari ilmu kebudayaan mengatakan bahwa lambang atau symbol itu seperti sebuah tanda, lecana, lukisan bahkan perkataan yang memiliki arti atau mengandung makna tertentu.²¹ Koenjaraningrat mencontohkan misalnya lambing warna putih mengartikan sebuah makna kesucian, kemudian warna merah ialah mengartikan sebuah keberanian.²² Sehingga dari penjelasan-penjelasan mengenai makna seserahan tentunya bagi masyarakat tertentu saat prosesi peminangan maupun perkawinan memiliki arti dan makna bagi kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

Sebelum kita memaknai makna simbolik dari kue jaddah yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Jawa, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu apa itu kue jaddah yang menjadi makanan yang wajib ada pada saat Prosesi lamaran maupun saat perkawinan berlangsung. Kue Jaddah atau yang disebut kue jaddah manten bagi masyarakat Jawa adalah sebuah makanan yang terbuat dari beras ketan. Beras ketan tersebut akan dikukus hingga masak, yang kemudian setelah masak dicampur dengan santan kelapa dan garam untuk menambahkan cita rasa dalam kue tersebut. Setelah dicampur santan, garam, dan daun salam kemudian dikukus hingga masak.²³ Adapun bentuk penyajian didalam seserahan saat perkawinan kue jaddah dari hasil kukusan. Karena biasanya dalam pengkonsumsian dirumah, bagi masyarakat Jawa kue jaddah hasil kukusan tadi digoreng kembali sebagai makanan cemilan rumahan.

Gambar.1. Kue Jadah Manten



²⁰ Yahya Andi Saputra, *Siklus Betawi: Upacara Dan Adat Istiadat* (Jakarta: Lembaga Kebudayaan Betawi bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan DKI, 2000).

²¹ WJS Poerwardaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2013).

²² Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi II*, ed. Pertama (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1990).

²³ Meitika Candra Lantiva, Jadah Dikukus Pakai Santan Atau Tidak Tetap Gurih, Simak Proses Pembuatannya, Jawa Pos: Radar Jawa, Agustus 20023, <https://radarjogja.jawapos.com/weekend/652900827/jadah-dikukus-pakai-santan-atau-tidak-tetap-gurih-simak-proses-pembuatannya> , diakses tanggal 16 April 2024

Dari gambar diatas memunculkan sesuatu hal yang menarik untuk mencari makna filosofi yang terdapat dari kue jadah manten tersebut. Jika kita lihat kue jadah bukan sesuatu barang yang menarik sebagai seserahan untuk calon mempelai wanitanya. Biasanya pada zaman modern saat ini seserahan tergolong barang-barang mewah yang diberikan oleh laki-laki kepada calon istrinya, seperti emas, pakaian-pakaian, atau barang-barang untuk keperluan sehari-hari calon pengantin wanitanya.²⁴ Namun bagi masyarakat Jawa kue jadah manten sesuatu barang yang sangat berharga, menurut masyarakat Jawa yang melakukan tradisi seserahan ini mengatakan “Jangan dilihat dari fisiknya, namun dilihat dari makna yang terkandung didalam kue Jadah tersebut”. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat Jawa yang masih menggunakan tradisi seserahan memakai Kue Jadah Manten, mengatakan saat diwawancarai:

“Jadah manten ini terbuat dari beras ketan yang memiliki makna agar kedua pengantin nantinya selalu bersama dalam berumah tangga atau lengket terus seperti halnya kue jadah ini”²⁵

Seperti halnya juga yang disampaikan informan lainnya yang mempertahankan tradisi seserahan Kue jaddah manten ini, saat di wawancara:

“Jajan jaddah manten ini tidak hanya dimaknai ben rumah tangga nenadinya jading lengket terus, tetapi makna yang terkandung juga kue ini menjadikan agar kedua pengantin kemudian untuk berumah tangga selalu bersabar dalam menghadapi masalah-masalah rumah tangga, seperti halnya kue jaddah yang cara memasaknya butuh waktu lama dan kesabaran ekstra”²⁶

Kemudian dalam pernyataan lain oleh informan dengan makna berbeda mengenai kue jaddah manten ini sebagai berikut saat diwawancarai:

“Jadah manten ini juga identic dengan “man jadda wajada” dalam surat Al Baqarah yang artinya Bersungguh-sungguh. Sehingga makna jaddah itu symbol sungguh-sungguh calon laki-laki untuk menikahi wanitanya.”²⁷

Dari pernyataan diatas tersebut, maka penelitian ini mengarahkan kepada interaksionisme simbolik yang mempelajari kaitanya dengan interaksi sosial masyarakat. Dalam kajian Tradisi seserahan Kue jadah manten merupakan interaksi simbolik dari sebuah symbol yang direpresentasikan kepada makna dari hasil pemahaman dan pemikiran yang diakui mayoritas masyarakat Jawa. Karena dalam kajian Interaksi simbolik yang dipaparkan oleh Herbert Blumer didasarkan pada 3 konsep yaitu pertama, manusia akan selalu bertindak kepada sesuatu berdasarkan pada makna, kedua makna tersebut berasal pada hasil interaksi

²⁴ Amri et al., “Representation of Family Law in the Digital Space: A Study of Discourse Analysis on Instagram Accounts,” *Al Istimbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 507–34, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v8i2.6578>.

²⁵ Pak Mulyadi, Wawancara, Kota Jayapura, Tanggal 13 Maret 2024

²⁶ Pak Sunoto, Wawancara, Kota Jayapura, Tanggal 10 Maret 2024

²⁷ Pak Rukhani, Wawancara, Kota Jayapura, Tanggal 15 Maret 2024

pada orang lain, ketiga makna tersebut disempurnakan pada saat interaksi sosial berlangsung.²⁸ Dari ketiga konsep itu maka kue jadah manten ialah sebagai symbol dari makna yang tersirat untuk dipercayai dalam tindakan-tindakan tertentu, khususnya bagi pasca proses perkawinan bagi kedua pengantin.

Dari 3 konsep tersebut maka dapat diambil kesimpulan terkait relevansi interaksi dan makan simbolik pada Kue jadah manten sebagai benda yang wajib dihadirkan saat prosesi lamaran atau ijab kabul dilangsungkan.

- a. Manusia akan selalu bertindak pada makna pada sesuatu; hal tersebut karena ada unsur kepercayaan kepada sebuah benda (Kue Jadah) sebagai lambang yang dipercayai kepada makna sesuatu tindakan. Misalnya bagi masyarakat Jawa kue jadah manten dianggap sebagai perwujudan kelengketan atau kedekatan bagi pasangan saat berumah tangga. kue jadah manten juga sebagai pelambangan bentuk kesabaran dalam menghadapi problematika kehidupan dan sungguh-sungguh membina rumah tangga.
- b. Maka terbentuk atas interaksi individu dengan individu lain; dalam konsep tersebut diambil pada kepercayaan yang turun temurun dilakukan dan konsistensi pemaknaan. Artinya Kue jadah manten sejak dahulu hingga saat ini masih dilakukan. Kemudian dalam unsur kepercayaan yang dibangun pada kue jadah manten yaitu kebersamaan, sungguh-sungguh dan kesabaran sebagai cerminan keluarga sakinah, mawadah dan warahmah.
- c. Penyempurnaan makna pada saat interaksi sosial dilakukan; maksud dari arti ini ialah pelaksanaan seserahan kue jadah manten dilakukan secara terus menerus atau sudah mentradisi hingga saat ini. Pemberian kue jadah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan ialah bentuk interaksi sosial yang mengandung sebuah kebersamaan dan kesabaran. Jadi jika pemaknaan ini disempurnakan pada saat keberlangsungan bagi kedua pasangan tersebut, maka dijamin keutuhan rumah tangga mereka hingga tua.

Nalar Islam Terhadap Kepercayaan Seseheran Kue “Jaddah” Dalam Perkawinan

Praktik Prosesi pernikahan pada masyarakat Jawa dilakukan seperti halnya praktik pernikahan pada masyarakat umumnya. Pernikahan dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dan berbagai ritual adat Jawa. Jika suatu pernikahan masyarakat Jawa sesuai dan tidak banyak perbedaan pada kalangan masyarakat umum, namun dalam ritual tentunya mengalami perbedaan dengan masyarakat lainnya. Ritual adat yang berbeda yaitu saat seserahan, karena seserahan setiap adat tentunya memiliki ciri khas lain. Misalnya dalam penelitiannya Moh Abduh pada masyarakat sunda di Kabupaten Bekasi pemberian seserahan harus dilengkapi dengan sesajin sebagai kepercayaan dalam melancarkan acara pernikahan.²⁹ Kemudian penelitian Yohanes Yansen Mipitapo mengenai seserahan atau pemberian calon pengantin laki-laki Suku Kamoro di Timika Papua sebuah piring, keramik, kampak, dan parang kepada

²⁸ D. Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi (1st Ed.)* (Jakarta: PT Aditya Andrebina Agung, 2013).

²⁹ Riftiansyah et al., “Tradisi Seseheran Dalam Pelestarian Budaya Dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam.”

calon gadis yang akan dinikahi. Pemberian barang-barang tersebut bagi Adat Suku Kamoro di Kabupaten Timika Papua bertujuan agar nantinya pihak laki-laki dan perempuan saling menjaga diri orang lain dan dirinya sendiri.³⁰ Sedangkan pada calon pengantin laki-laki masyarakat suku Bugis menyerahkan “*penne anreang*” atau pemberian peralatan makan kepada calon pengantin wanitanya. Hal tersebut dipercayai oleh masyarakat suku bugis sebagai bentuk pesan-pesan moral dalam membina rumah tangga.³¹ Sehingga dengan melihat praktik tradisi seserahan yang dilakukan oleh masyarakat setiap etnis yang ada di Indonesia tentunya memiliki ritual sendiri-sendiri yang berbeda dengan masyarakat Jawa.

Menurut Islam seserahan merupakan adat istiadat atau kebiasaan yang merupakan lingkup kajian ‘*urf*. Dimana ‘*urf* merupakan sebuah aktivitas, kebiasaan, tindakan perilaku yang dilakukan turun temurun oleh masyarakat, yang dijadikan rujukan. Dalam konsep ‘*urf* dibedakan menjadi 2 yaitu ‘*urf shahih* dan ‘*urf fasid*. ‘*Urf shahih* ialah sebuah kebiasaan atau adat masyarakat yang tidak bertentangan dengan syara. Sedangkan ‘*urf fasid* yaitu kebiasaan atau adat masyarakat tertentu yang bertentangan dengan syara.³² Misalnya dalam adat tradisi perkawinan masyarakat Papua masih menggunakan Babi sebagai seserahan dan dikonsumsi. Sehingga adat tradisi tersebut termasuk *urf fasid* karena babi adalah binatang yang haram untuk dikonsumsi.³³ Sedangkan dalam contoh ‘*urf shahih* misalnya Adat tradisi perkawinan masyarakat bugis makassar tentang pemberian Uang Pana’I dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dalam tradisi tersebut masih dalam kategori ‘*Urf shahih* karena pemberian Uang Pana’I sebagai bentuk tanggung jawab dan keseriusan laki-laki yang akan menikahi calon wanitanya untuk diperistri.³⁴ Selanjutnya dalam kaidah *fiqhiyyah* juga menjelaskan pedoman untuk dijadikan dasar bahwa pelaksanaan adat yang dilakukan masyarakat dapat dilakukan yaitu;

العادة محكمة

Artinya: “Adat kebiasaan dapat ditetapkan atau dipertimbangkan sebagai Hukum”³⁵

³⁰ Yohanes Yansen Mipitapo, Jetty E. T. Mawara, and Titiek Mulianti, “PERKAWINAN ADAT SUKU KAMORO DI TIMIKA PAPUA,” *Jurnal Holistik* 14, no. 1 (2021): 1–18.

³¹ Muh. Sudirman and Mustaring Mustaring, “Penyerahan Penne Anreang Dalam Tradisi Perkawinan Adat Bugis Parepare : Kajian Gender Dan Hukum Islam,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 228–42, <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3351>.

³² Yuni Roslaili, “Kajian ‘urf Tentang Adat Ranub Kong Haba Dan Akibat Pembatalannya Di Aceh,” *Samarah* 3, no. 2 (2019): 417–37, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.5192>.

³³ Hari Suroto, “BABI DALAM BUDAYA PAPUA (Pig in The Papua Culture),” *Jurnal Penelitian Arkeologi Papua Dan Papua Barat* 6, no. 1 (2017): 37–44, <https://doi.org/10.24832/papua.v6i1.41>.

³⁴ Hajra Yansa et al., “UANG PANAI’ DAN STATUS SOSIAL PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF BUDAYA SIRI’ PADA PERKAWINAN SUKU BUGIS MAKASSAR SULAWESI SELATAN,” *Jurnal Pena* 3, no. 2 (2023): 33–44, <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jp.v3i2.1004>.

³⁵ Muhamad Subhi Aprianoro et al., “Comparing KHI and KHES in Marital Property Grant Disputes: An Analysis of Judges’ Views,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 May (2023): 37–52, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v8i1.6464>.

Kemudian dalam kaidah Fiqhiyyah mengenai adat kebiasaan Yaitu;

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

Artinya:” *"Ketetapan hukum yang didasarkan atas tradisi sama dengan ketetapan yang didasarkan atas syara'"*

Kedua Kaidah diatas menjelaskan bahwa adat kebiasaan masyarakat yang sudah dilakukan turun temurun dapat sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Namun adat yang dilakukan tersebut benar-benar sahahih, baik ataupun benar. Oleh karena itu dalam menjalankan sebuah ritual, adat, tradisi, maupun kebiasaan tentunya harus berdasar apakah tradisi yang kita lakukan sejak turun temurun tersebut mengarah kepada sebuah tindakan yang mencerminkan pembolehan atau justru keharaman jika dilakukan.

Melihat dua sumber hukum Islam terkait ‘Urf dan Kaidah Fiqhiyyah tentang adat kebiasaan masyarakat dapat dijadikan sumber dasar dalam melihat tradisi seserahan Kue Jadah manten bagi masyarakat Jawa. Sehingga dengan kedua sumber hukum Islam tersebut menjadi nalar Islam dalam melihat tradisi itu boleh dilakukan atau justru harus ditinggalkan. Melihat hasil pengumpulan data yang dilakukan dalam melihat tradisi ini masuk kedalam ‘Urf Fasid, karena saat wawancara kepada masyarakat Jawa yang masih melakukan tradisi ini mengatakan:

“tradisi iki jane ket mbiyen ket jaman mbah-mbah ku lan dulor-dulorku iku wes dilaksankno. Jaman mbah-mbahku mbiyen jadah manten iku harus onok gae syarat ben mengko seng nikah ben lengket terus sampae tuek. Tapi yo adewe yo gak sirik mbe jaddah iku soale masalah lengket utuwo harmonis datange teko adewe dewe mbe soko gusti allah.”

“Tradisi ini sebenarnya sudah dilakukan sama keluarga-keluarku sejak keluarga ku terdahulu. keluarga dlu kue jaddah manten harus ada sebagai syarat agar keluarga yang akan menikah terus bersama. tapi walaupun begitu kami sekeluarga tidak sirik untuk mempercayai jadah bisa menjadi keluarga harmonis orang yang nikah, karena keharmonisan datangnya dari pasangan yang mau nikah itu sendiri dan Allah swt.³⁶

Dari penjelasan wawancara tersebut sudah menjadi keterwakilan masyarakat jawa yang melakukan tradisi seserhan Kue Jaddah mantan, karena masyarakat Jawa keseluruhan yang melakukan tradisi tersebut, menyatakan bahwa Jaddah manten dipercaya sebagai lambang kesabaran, sungguh-sungguh, kedekatan maupun kelengketan bagi pasangan yang akan menikah nantinya bukan sebagai bukti kesyirikan. Kemudian juga dari segi makanan Kue Jaddah manten pun tidak sebagai makanan yang tidak boleh dikonsumsi.

Dalam penelitian-Penelitian yang mengatakan bahwa pada masyarakat masih mempercayai larangan untuk menikah pada bulan muharaam. Menyatakan bahwa kepercayaan tersebut termasuk ‘Urf Fasid atau praktik adat kebiasaan yang tidak boleh dilakukan. Hal tersebut berdasar bahwa Islam tidak melarang menikah pada kapanpun.³⁷

³⁶ Mijan, Wawancara, Kediri, Tanggal 16 Maret 2024

³⁷ Muchammad Khairul Adib and Ahmad Qodim Suseno, “PANDANGAN ISLAM TENTANG PANTANGAN PERKAWINAN DI BULAN MUHARRAM,” *Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU)* 4 ISSN: 2720 (2020): 1–8.

Kemudian penelitian terkait adat tradisi masyarakat asli papua menyerahkan sekor babi sebagai syarat seserahan.³⁸ Jika masyarakat Jawa Muslim menggunakan seserahan barang atau benda yang diharamkan oleh Islam seperti hewan Babi maka tradisi yang dilakukan termasuk ‘*Urf Fasid*’ atau adat kebiasaan yang bertentangan dengan syara, sehingga harus ditinggalkan. Sedangkan adat kebiasaan atau tradisi yang dilakukan masyarakat Jawa dalam seserahan Kue jaddah manten kepada calon pengantin wanita dari calon pengantin laki-lakinya sesuatu yang diperbolehkan. Karena dalam tradisinya tidak mengandung kesyirikan dalam mempercayai kue jaddah manten tersebut. Kemudian dari segi makanan pun juga berasal dari beras ketan yang di kukus, sehingga makanan tersebut tidak diharamkan jika dikonsumsi. Apalagi makanan kue jaddah yang diserahkan tersebut bernilai sedekah karena diperuntukan atau dikonsumsi oleh tamu-tamu undangan yang hadir dalam prosesi seserahan perkawinan.

D. Kesimpulan

Melihat hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai tradisi seserahan “kue jaddah” atau “Kue Jaddah manten” bagi masyarakat Jawa Di Kota Jayapura. Pertama, seserahan Kue Jaddah Manten yang dilakukan masyarakat Jawa pada saat pelaksanaan Peminangan (Lamaran) atau saat iring-iringan menuju tempat pelaksanaan Ijab Kabul. Kedua, kue jaddah manten ini dibuat dari bahan beras ketan dan dimasak melalui rebusan dengan bumbu-bumbu untuk menambah cita rasa yang enak. Kue jaddah manten ini dimasak dengan proses yang lama butuh serta butuh kesabaran. Selanjutnya kue jaddah manten ini jika sudah masak dan siap dikonsumsi bentuknya lengket jika dipegang. Oleh karena itu seserahan tradisi Kue Jaddah manten dilakukan secara turun temurun dilakukan karena dipercayai oleh masyarakat Jawa bahwa kue jaddah manten ini dipercayai bahwa laki-laki benar bersungguh-sungguh untuk menikahi calon pengantin wantanya, kemudian selanjutnya pasangan yang menikah nantinya selalu sabar dalam menghadapi ujian rumah tangga, selalu bersama atau kelengketan terus menerus. Ketiga, dalam nalar atau pandangan Islam bahwa tradisi seserahan kue jaddah manten bagi beberapa masyarakat Jawa yang masih melakukan termasuk tradisi atau adat yang diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan unsur *syara*.

Daftar Pustaka

- Adib, Muchammad Khairul, and Ahmad Qodim Suseno. “PANDANGAN ISLAM TENTANG PANTANGAN PERKAWINAN DI BULAN MUHARRAM.” *Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 4* ISSN: 2720 (2020): 1–8.
- Amri. “Tradisi Peminangan Dan Walimat Al-‘Urs Masyarakat Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke Perspektif Akulturasi Budaya.” *ADHKI: Journal of Islamic*

³⁸ Amri, “TRADISI PEMINANGAN DAN WALĪMAT AL-‘URS MASYARAKAT MUSLIM SUKU MARIND PAPUA KABUPATEN MERAUKE PERSPEKTIF AKULTURASI BUDAYA,” *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 1–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6563>.

- Family Law* 2, no. 1 (2020): 47–62. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.36>.
- . “TRADISI PEMINANGAN DAN WALĪMAT AL-‘URS MASYARAKAT MUSLIM SUKU MARIND PAPUA KABUPATEN MERAUKE PERSPEKTIF AKULTURASI BUDAYA.” *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6563>.
- Amri, Siti Aminah, Sidanatul Janah, Yopi Yudha Utama, and Dwi Ratna Cinthya Dewi. “Representation of Family Law in the Digital Space: A Study of Discourse Analysis on Instagram Accounts.” *Al Istimbath : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 507–34. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v8i2.6578>.
- Apriantoro, Muhamad Subhi, M Naufal Ibnu Alis, Sendy Septianozakia, and Dadang Setiana. “Comparing KHI and KHES in Marital Property Grant Disputes: An Analysis of Judges’ Views.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 May (2023): 37–52. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v8i1.6464>.
- Bawani, Imam. *Radisionalisme Dalam Pendidikan Islam*. Surabaya: Al Ikhlas, 1990.
- Burke, Peter. *Sejarah Dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Damsar, D. *Pengantar Teori Sosiologi (1st Ed.)*. Jakarta: PT Aditya Andrebina Agung, 2013.
- Hamidin, Aep S. *Buku Pintar Adat Perkawinan Nusantara*. Yogyakarta: Diva Press, 2012.
- Hermanto, Agus. “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 125. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1049>.
- K, Tri Rama. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Koentjaraningrat. *Sejarah Teori Antropologi II*. Edited by Pertama. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1990.
- Mipitapo, Yohanes Yansen, Jetty E. T. Mawara, and Titiek Mulianti. “PERKAWINAN ADAT SUKU KAMORO DI TIMIKA PAPUA.” *Jurnal Holistik* 14, no. 1 (2021): 1–18.
- Muflikhuddin, Muhammad, and Erina Rizki Amaliah. “RITUAL SRAH-SRAHAN DALAM ADAT JAWA.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist* 2, no. 01 (2019): 57–75.
- Nurhakim, Moh. *Islam, Tradisi & Reformasi “Pragmatisme” Agama Dalam Pemikiran Hassan Hanafi*. Malang: Bayumedia Publishing, 2003.
- Poerwardaminta, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2013.
- Pratama, Bayu Ady, and Novita Wahyuningsih. “Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.” *Haluan Sastra Budaya* 2, no. 1 (2018): 19. <https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604>.
- Radhi Mukmil. “Tradisi Erang-Erang Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Bugis Perspektif Al-’Urf (Studi Kasus Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan).” Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Riftiansyah, Rizki, Mohamad Abduh, Moh Rifai, M Asep Saepudin, and Martiyah Martiah. “Tradisi Sesorahan Dalam Pelestarian Budaya Dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam.” *Jurnal Citizenship Virtues* 3, no. 1 (2023): 425–41. <https://doi.org/10.37640/jcv.v3i1.1720>.
- Roslaili, Yuni. “Kajian ‘urf Tentang Adat Ranub Kong Haba Dan Akibat Pembatalannya Di

- Aceh.” *Samarah* 3, no. 2 (2019): 417–37. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.5192>.
- Saputra, Yahya Andi. *Siklus Betawi: Upacara Dan Adat Istiadat*. Jakarta: Lembaga Kebudayaan Betawi bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan DKI, 2000.
- Setyawan, Hari. “Pantangan Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Tokoh Masyarakat (Studi Kasus Desa Sobo, Kec. Geyer Kabupaten Grobogan).” *Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies: Conference Series* 1, no. 1 (2023): 86–92.
- Siregar, Jenny Sista, and Lulu Hikmayanti Rochelman. “Seserahan Dalam Perkawinan Adat Betawi: Sejarah Dan Makna Simbolis.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2021): 67. <http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya>.
- Sudirman, Muh., and Mustaring Mustaring. “Penyerahan Penne Anreang Dalam Tradisi Perkawinan Adat Bugis Parepare : Kajian Gender Dan Hukum Islam.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 228–42. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3351>.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sunarto, Cartonno. “Adat Seserahan Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Cibeunying Manejang Cilacap).” *Hukum Dan Pengkajian Islam* 2, no. 01 (2022): 1–14. <https://www.hipwee.com/wedding/inilah-makna-sekaligus-doa-yang-tersirat-pada->.
- Suroto, Hari. “BABI DALAM BUDAYA PAPUA (Pig in The Papua Culture).” *Jurnal Penelitian Arkeologi Papua Dan Papua Barat* 6, no. 1 (2017): 37–44. <https://doi.org/10.24832/papua.v6i1.41>.
- Suryadin. “Seserahan Co’i Nika (Biaya Nikah) Pada Masyarakat Manggelewa Dompu Dan Tinjauan Hukum Islam Terhadapnya.” *Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram* 6, no. 2 (2017): 211–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/schemata.v6i2.845>.
- Tilarsono, Bambang Edi, Husnul Yaqin, and Amri Amri. “Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan.” *AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 17–35. <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v1i1.278>.
- Tri Nugroho, Agung. “Seserahan Dalam Perkawinan Adat Lampung Lampung.” *Sabda* 14, no. 1 (2019): 31–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/sabda.14.1.31-41>.
- Uyun, Nurul. “Membaca Mitos Dan Tradisi Dalam Konflik Perkawinan Beda Etnis.” *Populika* 11, no. 1 (2023): 23–33. <https://doi.org/10.37631/populika.v11i1.700>.
- Yansa, Hajra, Yayuk Basuki, M. Yusuf K, and Wawan Ananda Perkasa. “UANG PANAI’ DAN STATUS SOSIAL PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF BUDAYA SIRI’ PADA PERKAWINAN SUKU BUGIS MAKASSAR SULAWESI SELATAN.” *Jurnal Pena* 3, no. 2 (2023): 33–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jp.v3i2.1004>.